



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/449 /IV.04/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* (DPMU)  
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, Efisien dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Lampung Selatan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati Lampung Selatan tentang pembentukan Tim *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ;
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Mebetapkan : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022
- KESATU : Membentuk Tim *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program . tingkat kabupaten, termasuk alokasi anggaran (DIPA), rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya ;
  - b Dengan Masukan Pokja PKP, menyusun target kinerja, untuk . program PAMSIMAS tingkat kabupaten dengan merefleksikan indicator kinerja tingkat nasional, antara lain jumlah pemanfaatan air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan SPAMS secara baik (Kelembagaan, teknis, dan keuangan), dan lainnya ;
  - c DPMU, Konsultan PAMSIMAS dan PPK Kabupaten bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat kabupaten maupun desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan RAD PKP, pekerjaan fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas ;

- d. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target indikator kunci (KPI) tingkat kabupaten ;
- e. Mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendamping masyarakat ;
- f. Mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat kabupaten dan desa, memberikan panduan dan arahan kepada tim korkab dan TFM, memantau dan mengevaluasi kinerja tim korkab dan TFM, memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan TFM kepada satker Pusat dan CPMU, dan lainnya ;
- g. DPMU bersama Pakem kabupaten, melakukan evaluasi terhadap RKM, termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa (RKM dan PJM Pro AKSI) dengan Proposal desa ;
- h. Melaporkan hasil-hasil, kemajuan dan kinerja pelaksanaan ;
- i. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk PAMSIMAS, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan tim korkab, memastikan data yang terisi adalah akurat, menggunakan data dalam SIM PAMSIMAS untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten ; dan
- j. Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas pokja PKP,.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kalianda, 28 Juli 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 449 - /IV.04/HK/2022  
TANGGAL : 28 Juli 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* (DPMU)  
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS  
MASYARAKAT (PAMSIMAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	Ketua DPMU
2.	Fungsional Perencanaan Sub Koordinator Perumahan Permukiman Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	Bagian Perencanaan
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
4.	Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Bagian Air Minum
5.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten. Lampung Selatan	Anggota	Bagian Analisa, Monitoring dan Evaluasi Bagian Sanitasi

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO